

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya maka Penulis dengan ini menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan adalah karena perundungan telah terjadi secara turun-temurun atau telah menjadi tradisi di SMA Negeri A di Kota Semarang, berkuasanya Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang atas siswa-siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang, pelampiasan kekesalan oleh pelaku perundungan yang sebelumnya menjadi korban perundungan, kepuasan apabila memiliki kekuasaan atas siswa-siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang yang didukung oleh eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, dan pihak SMA Negeri A di Kota Semarang yang mengabaikan adanya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
2. Pihak SMA Negeri A di Kota Semarang telah berupaya memberikan pertanggungjawaban terhadap terjadinya peristiwa perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban B. Pertanggungjawaban akibat atau tindakan penanggulangan dilakukan dengan melakukan razia ponsel untuk mengidentifikasi fakta terjadinya peristiwa perundungan, memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk tindak lanjut kasus, membuat laporan kepada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal terjadinya perundungan di SMA Negeri A di Kota Semarang yang menyebabkan kematian korban B agar selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk tim independen untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perundungan, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyelesaikan perkara perundungan dan menjamin hak 2 (dua) siswa yang diberi sanksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk tetap mengenyam pendidikan, dan memberikan santunan atau uang duka cita kepada keluarga almarhum korban B.

Pertanggungjawaban sebab atau tindakan pencegahan dilakukan dengan menetapkan Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 15 Juli 2019 yang menjadi pedoman perilaku siswa di lingkungan sekolah yang disertai dengan ancaman sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Peraturan ini ditujukan sebagai pembaharuan dari peraturan sebelumnya dan diterbitkan setelah terjadinya peristiwa perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban B.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Penulis ingin memberikan saran berikut:

1. Pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan etika dan moral pendidik serta tenaga kependidikan agar dapat menanamkan pemahaman yang benar mengenai etika dan moral kepada para peserta didik, sehingga para peserta didik tidak melakukan perbuatan-perbuatan melawan atau melanggar hukum.
2. Pihak sekolah melalui pendidik diharapkan dapat memberikan materi tentang pembentukan karakter, mental, pemahaman etika dan moral. Selain itu, pihak sekolah juga dapat menyediakan layanan konseling rutin bagi para peserta didik.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan harus aktif mengontrol kegiatan peserta didik, baik kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, maupun pribadi. Kontrol dilakukan terhadap kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta didik, bagaimana cara melakukannya, siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan *goal* yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kegiatan peserta didik yang bertujuan menyimpang dari peraturan tata tertib sekolah.
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan hendaknya melakukan penyuluhan secara berkala dengan materi perundangan di sekolah-sekolah yang meliputi daerah kerjanya dan membentuk tim pencegahan dan penanggulangan perundangan.